



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO;**
2. Tempat lahir : Kumai (Kab Kotawaringin Barat);
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/30 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum KPR BTN Bumi Kumai Damai RT 07
Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIS Bin BASO CANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASIS Bin BASO CANO** berupa penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit Keuangan PT. Hanau Perkasa Beton;
 - Surat Pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD YASIS
 - Slip Gaji an. MUHAMMAD YASIS
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. LILIK MUNASIR
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SUGITO
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SAHID (YAMANTO)
 - Rekening Koran Bank BNI An. PT. Hanau Perkasa Beton
 - Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. LILIK MUNASIR.
 - Catatan rincian tagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SUGITO.
 - Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SAHID (YAMANTO).
 - Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. MULIA PELITA.
 - Rekening Koran Bank Mandiri an. ROSIYANAH.
 - Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DESY MARYANI, S.IP di Cap dan di tandatengin oleh Notaris NURHADI, S.H tanggal 03 Agustus 2021.

- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 03 Agustus 2021.
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 09 Agustus 2021.
- Fotocopy bukti pembayaran dan kwitansi pembayaran costumer an. SAHID (YAMANTO)
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. SUGITO
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. LILIK MUNASIR

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Buku Rekening Bank Mandiri CV. MULIA PELITA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD YASIS Bin BASO CANO**, pada tanggal 17 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong -gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group;
- Bahwa kemudian Tedakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa nilai tagihan dana berdasarkan invoice yang dibuat oleh PT. Hanau Perkasa Beton kepada masing-masing customer, pembayaran yang sebenarnya telah dibayarkan dan diterima Terdakwa, serta yang disetor oleh Terdakwa ke PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi Lilik Munasir, nilai tagihan berdasarkan invoice sebanyak 4 (empat) invoice, yaitu:
 - invoice 081/INV/HPB-LMVII/2021 tertanggal 31 Juli 2021 dengan nilai tagihan : Rp 522.495.000 (lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- invoice 109/INV/HPB-LM/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 dengan nilai tagihan : Rp 247.860.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- invoice 124/INV/HPB-LM/IX/2021, tertanggal 03 September 2021 dengan nilai tagihan Rp 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- invoice nomor : 142/INV/HPB-LM/X/2021 tertanggal 02 Oktober 2021 dengan nilai tagihan : Rp 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian **total dari tagihan** adalah sebesar **Rp. 852.755.000,-** (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah, sementara invoice buatan Terdakwa sebesar **Rp 1.062.299.000,-** (1 miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sementara **pembayaran yang diterima Terdakwa** adalah sebesar **Rp 1.029.849.999,-** (1 miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan yang disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar **Rp 265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar **Rp 764.849.999,-** (tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- 2) Saksi Sugito sebanyak 1 (Satu) invoice dengan nomor : 135/INV/HPB-SUGITO/X/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 dengan **nilai tagihan : Rp 240.115.121,-** (dua ratus empat puluh juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah), invoice buatan Terdakwa sebesar **Rp 305.650.000,-** (tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar **Rp 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), sehingga total yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar **Rp 200.115.121,-** (dua ratus juta seratus lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah)
- 3) Saksi SAHID, nilai tagihan berdasarkan invoice sebanyak 12 (dua belas) invoice, yaitu:
 - invoice 091/INV/HPB-YAMANTO/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 dengan nilai tagihan Rp 149.830.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- invoice 109/INV/HPB-SAHID/XII/2021 tertanggal 26 Desember 2020 dengan nilai tagihan Rp 131.200.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- invoice 016/INV/HPB-SAHID/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 dengan nilai tagihan Rp 141.550.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- invoice 052/INV/HPB-SAHID/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 dengan nilai tagihan Rp 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- invoice 107/INV/HPB-SAHID/VII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 dengan nilai tagihan Rp 111.630.000,- (seratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- invoice 125/INV/HPB-SAHID/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 dengan nilai tagihan Rp 57.560.000,- (lima puluh tujuh juta limaratus enam puluh ribu rupiah);
- invoice 143/INV/HPB-SAHID/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 dengan nilai tagihan Rp 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- invoice 151/INV/HPB-SAHID/XI/2021 tertanggal 04 November 2021 dengan nilai tagihan Rp 13.799.999,- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- invoice 152/INV/HPB-SAHID/XI/2021 tertanggal 05 November 2021 dengan nilai tagihan Rp 14.489.999,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- invoice 153/INV/HPB-SAHID/XI/2021 tertanggal 07 November 2021 dengan nilai tagihan Rp 13.799.999,-; (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Invoice 154/INV/HPB-SAHID/X/2021 tertanggal 08 November 2021 dengan nilai tagihan Rp 222.474.999,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Invoice 155/INV/HPB-SAHID/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan Rp 22.474.999,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Dengan demikian **total dari tagihan invoice asli** adalah sebesar **Rp 779.310.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**, sementara **invoice buatan Terdakwa** sebesar **Rp 831.975.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), nilai pembayaran yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp 761.075.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar Rp 712.590.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Hanau Perkasa Beton adalah sebesar Rp 48.485.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Audit dari PT. CBI yang dilakukan oleh saksi Nurhidayat dan saksi Kristina Peni kepada PT. HANAU PERKASA BETON, bahwa total dana yang Terdakwa gelapkan dan menyebabkan PT. HANAU PERKASA BETON menderita kerugian sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk kehidupan sehari-hari dan Terdakwa pergunakan untuk menanam modal dengan system bagi hasil kepada orang lain yang mana hasil keuntungannya Terdakwa gunakan untuk memberikan pinjaman kepada saksi Desy Maryani dan untuk membeli barang-barang rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari pihak perusahaan PT. Hanau Perkasa Beton dalam menggunakan uang pembayaran customer tersebut.

*Bahwa perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD YASIS Bin BASO CANO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FANDI MAULANA TAUFAN Bin MUHAMMAD TAUFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager PT Hanau Perkasa Betony aitu monitoring semua kegiatan operasional yang berada di PT Hanau Perkasa Beton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada saksi selaku Manger dari PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran kerekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto);
- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong-gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Tedakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI NURHIDAYAT Bin FATHUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asmen Corporate Internal Audit Citra Borneo Indah Group;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada saksi selaku Manger dari PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran rekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto) dengan tidak memberikan Invoice penagihan asli kepada para Customer, kemudian membuat Invoice penagihan baru dengan disertai nomor rekening pribadi, sehingga uang yang dikirimkan oleh customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam rekening pribadi Terdakwa, dan uang pembayaran tersebut sebagian ada disetorkan perusahaan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan temuan audit internal perusahaan adapun 3 customer yang belum disetorkan dananya oleh Terdakwa yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. LILIK MUNASIR memiliki piutang sebesar Rp. 852.755.000, telah menyetorkan uang melalui Terdakwa senilai Rp. 1.029.849.999 beserta nilai Mark Up Harga, namun yang baru disetorkan ke rekening perusahaan adalah Rp. 265.000.000, dan terdapat 1 Invoice dengan nilai Rp. 32.450.000 yang belum dibayarkan oleh Customer, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 555.305.000, berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SUGITO memiliki piutang sebesar Rp. 240.115.121, dan telah menyetorkan uang tagihan secara Cash melalui terdakwa senilai Rp. 305.650.000-, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 40.000.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 200.115.121,- dan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SAHID (YAMANTO) memiliki piutang sebesar Rp. 779.310.000-, dan telah menyetorkan uang tagihan invoice tersebut melalui Rek. PT. Hanau Perkasa Beton dan Terdakwa senilai Rp. 761.075.000, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 712.590.000., dan masih menyisakan piutang sebesar Rp. 18.235.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 48.485.000-;
- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong -gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Terdakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI KRISTINA PENI Anak DARI PARLINDUNGAN ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asmen Corporate Internal Audit Citra Borneo Indah Group;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada saksi selaku Manger dari PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran kerekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto) dengan tidak memberikan Invoice penagihan asli kepada para Customer, kemudian membuat Invoice penagihan baru dengan disertai nomor rekening pribadi, sehingga uang yang dikirimkan oleh customer tersebut masuk kedalam rekening pribadi Terdakwa, dan uang pembayaran tersebut sebagian ada disetorkan perusahaan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan temuan audit internal perusahaan adapun 3 customer yang belum disetorkan dananya oleh Terdakwa yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. LILIK MUNASIR memiliki piutang sebesar Rp. 852.755.000, telah menyetorkan uang melalui Terdakwa senilai Rp. 1.029.849.999 beserta nilai Mark Up Harga, namun yang baru disetorkan ke rekening perusahaan adalah Rp. 265.000.000, dan terdapat 1 Invoice dengan nilai Rp. 32.450.000 yang belum dibayarkan oleh Customer, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 555.305.000, berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SUGITO memiliki piutang sebesar Rp. 240.115.121, dan telah menyetorkan uang tagihan secara Cash melalui terdakwa senilai Rp. 305.650.000-, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 40.000.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 200.115.121,- dan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SAHID (YAMANTO) memiliki piutang sebesar Rp. 779.310.000-, dan telah menyetorkan uang tagihan invoice tersebut melalui Rek. PT. Hanau Perkasa Beton dan Terdakwa senilai Rp. 761.075.000, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 712.590.000., dan masih menyisakan piutang sebesar Rp. 18.235.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 48.485.000-;
- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong-gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Terdakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI M. SUGIANTO YAMANTO, Ir ANAK DARI SUYONO JANANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi adalah kontraktor dan selaku Direktur di CV Rajawali Surya Sejati yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang dimana memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa saksi merupakan salah satu customer dari PT. Hanau Perkasa Beton yang melakukan pembelian Ready Mix beton di Perusahaan tersebut dan melakukan pembelian Ready Mix Beton ke PT, Hanau Perkasa Beton tersebut sejak Bulan November 2020 sampai dengan terakhir kali pada bulan November 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan segala urusan terkait pembayaran yang saksi lakukan tersebut langsung saksi konfirmasi kepada terdakwa dan sebagian juga kerekening yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Tim Audit perusahaan datang kepada saksi diketahui bahwa Invoice asli yang diterbitkan oleh perusahaan sebenarnya ada 12 Invoice dengan nilai tagihan saksi Rp. 779.309.998-, dan terdapat selisih nilai tagihan tersebut dikarenakan terdakwa ada Mark Up harga pembelian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembelian Ready Mix Beton di PT. Hanau Perkasa Beton tersebut melalui terdakwa dan dalam hal ini saksi tidak pernah datang ke Kantor PT. Hanau Perkasa Beton dan dalam pembelian Ready Mix Beton tersebut saksi ada diberikan 6 Invoice pembayaran An. SAHID oleh terdakwa dengan total tagihan adalah Rp. 831.975.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa uang milik perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada Manager dari PT. Hanau Perkasa Beton;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran kerekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto) dengan tidak memberikan Invoice penagihan asli kepada para Customer, kemudian membuat Invoice penagihan baru dengan disertai nomor rekening pribadi, sehingga uang yang dikirimkan oleh customer tersebut masuk kedalam rekening pribadi Terdakwa, dan uang pembayaran tersebut sebagian ada disetorkan perusahaan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun 3 customer yang belum disetorkan dananya oleh Terdakwa yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. LILIK MUNASIR memiliki piutang sebesar Rp. 852.755.000, telah menyetorkan uang melalui Terdakwa senilai Rp. 1.029.849.999 beserta nilai Mark Up Harga, namun yang baru disetorkan ke rekening perusahaan adalah Rp. 265.000.000, dan terdapat 1 Invoice dengan nilai Rp. 32.450.000 yang belum dibayarkan oleh Customer, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 555.305.000, berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SUGITO memiliki piutang sebesar Rp. 240.115.121, dan telah menyetorkan uang tagihan secara Cash melalui terdakwa senilai Rp. 305.650.000,-, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 40.000.000,-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 200.115.121,- dan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SAHID (YAMANTO) memiliki piutang sebesar Rp. 779.310.000,-, dan telah menyetorkan uang tagihan invoice tersebut melalui Rek. PT. Hanau Perkasa Beton dan Terdakwa senilai Rp. 761.075.000, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 712.590.000,-, dan masih menyisakan piutang sebesar Rp. 18.235.000,-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 48.485.000-;
- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton, Precast, Gorong -gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Terdakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Hasil Audit Keuangan PT. Hanau Perkasa Beton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD YASIS ;
- Slip Gaji an. MUHAMMAD YASIS;
- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. LILIK MUNASIR;
- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SUGITO;
- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SAHID (YAMANTO);
- Rekening Koran Bank BNI An. PT. Hanau Perkasa Beton;
- Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. LILIK MUNASIR;
- Catatan rincian tagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SUGITO;
- Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SAHID (YAMANTO);
- Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. MULIA PELITA;
- Rekening Koran Bank Mandiri an. ROSIYANAH;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESY MARYANI, S.IP di Cap dan di tandatengin oleh Notaris NURHADI, S.H tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotocopy bukti pembayaran dan kwitansi pembayaran costumer an. SAHID (YAMANTO);
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. SUGITO;
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. LILIK MUNASIR;
- Buku Rekening Bank Mandiri CV. MULIA PELITA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada Manager dari PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran kerekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto) dengan tidak memberikan Invoice penagihan asli kepada para Customer, kemudian membuat Invoice penagihan baru dengan disertai nomor rekening pribadi, sehingga uang yang dikirimkan oleh customer tersebut masuk kedalam rekening pribadi Terdakwa, dan uang pembayaran tersebut sebagian ada disetorkan perusahaan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun 3 customer yang belum disetorkan dananya oleh Terdakwa yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. LILIK MUNASIR memiliki piutang sebesar Rp. 852.755.000, telah menyetorkan uang melalui Terdakwa senilai Rp. 1.029.849.999 beserta nilai Mark Up Harga, namun yang baru disetorkan ke rekening perusahaan adalah Rp. 265.000.000, dan terdapat 1 Invoice dengan nilai Rp. 32.450.000 yang belum dibayarkan oleh Customer, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 555.305.000, berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SUGITO memiliki piutang sebesar Rp. 240.115.121, dan telah menyetorkan uang tagihan secara Cash melalui terdakwa senilai Rp. 305.650.000,-, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 40.000.000,-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 200.115.121,- dan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SAHID (YAMANTO) memiliki piutang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779.310.000-, dan telah menyetorkan uang tagihan invoice tersebut melalui Rek. PT. Hanau Perkasa Beton dan Terdakwa senilai Rp. 761.075.000, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 712.590.000., dan masih menyisakan piutang sebesar Rp. 18.235.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 48.485.000-;

- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong-gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Terdakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 374 KUHP KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan " adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 374 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah Pegawai resmi oleh PT. Hanau Perkasa Beton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Produksi di PT. Hanau Perkasa Beton, Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengawasan produksi di PT. Hanau Perkasa Beton dan bertanggung jawab kepada Manager dari PT. Hanau Perkasa Beton;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja antara Terdakwa dengan perusahaan PT. Hanau Perkasa Beton menegaskan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Produksi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022, dan kemudian ditempatkan menjadi Staf di bagian produksi dengan gaji sebesar Rp7.797.312,-(tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis hakim menilai bahwa benar Terdakwa adalah pekerja resmi dari PT. Hanau Perkasa Beton dan mendapatkan gaji tetap dari pihak Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, halmana Terdakwa diketahui telah menggelapkan uang berdasarkan temuan Audit Internal yang dimana berdasarkan temuan Audit Internal uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 803.905.121,- (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa tidak melakukan penyetoran kerekening Perusahaan terhadap pembayaran penjualan Readymix beton dari 3 (tiga) customer yang bernama saudara Lilik Munasir, saudara Sugito dan saudara Sahid (Yamanto) dengan tidak memberikan Invoice penagihan asli kepada para Customer, kemudian membuat Invoice penagihan baru dengan disertai nomor rekening pribadi, sehingga uang yang dikirimkan oleh customer tersebut masuk kedalam rekening pribadi Terdakwa, dan uang pembayaran tersebut sebagian ada disetorkan perusahaan dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun 3 customer yang belum disetorkan dananya oleh Terdakwa yaitu: berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. LILIK MUNASIR memiliki piutang sebesar Rp. 852.755.000, telah menyetorkan uang melalui Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.029.849.999 beserta nilai Mark Up Harga, namun yang baru disetorkan ke rekening perusahaan adalah Rp. 265.000.000, dan terdapat 1 Invoice dengan nilai Rp. 32.450.000 yang belum dibayarkan oleh Customer, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 555.305.000, berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SUGITO memiliki piutang sebesar Rp. 240.115.121, dan telah menyetorkan uang tagihan secara Cash melalui terdakwa senilai Rp. 305.650.000-, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 40.000.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 200.115.121,- dan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Sdr. SAHID (YAMANTO) memiliki piutang sebesar Rp. 779.310.000-, dan telah menyetorkan uang tagihan invoice tersebut melalui Rek. PT. Hanau Perkasa Beton dan Terdakwa senilai Rp. 761.075.000, namun yang baru disetorkan perusahaan adalah Rp. 712.590.000., dan masih menyisakan piutang sebesar Rp. 18.235.000-, sehingga nilai uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 48.485.000-;

- Bahwa berawal dari Terdakwa MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 yang menjabat sebagai Kepala Produksi PT. HANAU PERKASA BETON yang bergerak di bidang jasa dan penjualan produk Beton seperti Ready Mix Beton, Precast, Gorong -gorong, Totoan Panen dan Batako, dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi yang ada di PT. Hanau Perkasa Beton serta marketing pemasaran dan penagihan pembayaran customer dari luar perusahaan Citra Borneo Indah Group, kemudian Terdakwa menggelapkan dana pembayaran milik PT. Hanau Perkasa Beton dengan cara memperoleh dana dari pembayaran Ready Mix yang dilakukan oleh para customer, yaitu saksi Lilik Munasir, saksi Sugito, dan Saksi Sahid (Sugianto Yamanto) sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cara yaitu membuat invoice baru yang tidak sesuai dengan invoice asli yang diterbitkan oleh PT. Hanau Perkasa Beton yang mana Terdakwa menaikkan nilai harga pembelian Ready Mix lalu mengganti nomor rekening tujuan transfer yang seharusnya dikirim ke nomor rekening 8588886668 Bank BNI atas nama PT. HANAU PERKASA BETON, namun Terdakwa mencantumkan rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590004306733 atas nama CV. MULIA PELITA dan Nomor Rekening Bank Mandiri 1590006410897 atas nama ROSIYANAH, setelah itu Terdakwa mengirim invoice kepada para customer yang berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama dan alamat customer, rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan, rekening tujuan pembayaran dan tanda tangan manager atau direktur PT. Hanau Perkasa Beton, selanjutnya saat customer melakukan pembayaran, Terdakwa menyetorkan sebagian pembayaran tersebut ke perusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa hingga pada akhirnya dilakukan Audit Internal dari pihak Perusahaan hingga menemukan adanya selisih penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan hingga pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Hanau Perkasa Beton dengan total sebesar Rp. 803.905.121-, (delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh satu rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak PT. Hanau Perkasa Beton Hakim berpendapat penjatuhannya pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Hasil Audit Keuangan PT. Hanau Perkasa Beton;
- Surat Pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD YASIS ;
- Slip Gaji an. MUHAMMAD YASIS;
- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. LILIK MUNASIR;
- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SUGITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SAHID (YAMANTO);
- Rekening Koran Bank BNI An. PT. Hanau Perkasa Beton;
- Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. LILIK MUNASIR;
- Catatan rincian tagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SUGITO;
- Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SAHID (YAMANTO);
- Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. MULIA PELITA;
- Rekening Koran Bank Mandiri an. ROSIYANAH;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESY MARYANI, S.IP di Cap dan di tandatangingin oleh Notaris NURHADI, S.H tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatangingin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatangingin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotocopy bukti pembayaran dan kwitansi pembayaran costumer an. SAHID (YAMANTO);
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. SUGITO;
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. LILIK MUNASIR;
- Buku Rekening Bank Mandiri CV. MULIA PELITA

Menimbang, bahwa oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain untuk pembuktian maka terhadap barang hukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik Perusahaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YASIS BIN BASO CANO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit Keuangan PT. Hanau Perkasa Beton;
 - Surat Pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD YASIS ;
 - Slip Gaji an. MUHAMMAD YASIS;
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. LILIK MUNASIR;
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SUGITO;
 - Invoice penagihan asli PT. Hanau Perkasa Beton atas nama customer Sdr. SAHID (YAMANTO);
 - Rekening Koran Bank BNI An. PT. Hanau Perkasa Beton;
 - Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. LILIK MUNASIR;
 - Catatan rincian tagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SUGITO;
 - Invoice Penagihan buatan MUHAMMAD YASIS atas Costumer Sdr. SAHID (YAMANTO);
 - Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. MULIA PELITA;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Mandiri an. ROSIYANAH;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESY MARYANI, S.IP di Cap dan di tandatengin oleh Notaris NURHADI, S.H tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 03 Agustus 2021;
- Foto Copy Surat Perjanjian Modal Usaha antara MUHAMMAD YASIS dan DESI HAIRANI di Cap dan di tandatengin oleh Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H., M.Kn. tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotocopy bukti pembayaran dan kwitansi pembayaran costumer an. SAHID (YAMANTO);
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. SUGITO;
- Fotocopy kwitansi pembayaran costumer an. LILIK MUNASIR;
- Buku Rekening Bank Mandiri CV. MULIA PELITA

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh HERU KARYONO.S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh PANDU NUGRAHANTO,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YOHANIS.S.H